

ALTERNATIF RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

M. Rudi Hartono¹

Abstrak

In the household, tensions and conflicts are a common thing. Disagreement, debate, arguments, teasing or even yelling at each other is a common thing to happen. But all that may be part of a form of domestic violence which specifically refers to the definition of violence against women.

Justice will come true when using a process that is the law of justice, through a board that is justice, the judicial process by the law of reciprocity is an integral, the law requires judicial process to establish fairness and justice but also would require law because justice without law will not adhered to by the community.

However, the domestic violence case not closed the possibility of settlement of a dispute or a case of domestic violence outside the formal court process, or better known as restorative justice. Restorative justice itself aims wherever possible to reduce the consequences caused by criminal behavior, attention and handling of this concept involves all affected parties, including the actors themselves.

Keyword : Crime, Law, justice

PENDAHULUAN

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan perbuatan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran hukum pidana nasional yang berlaku di dalam wilayah negara Indonesia atau kaidah-kaidah yang diakui secara internasional berkaitan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk menggunakan pengawasan pengadilan terhadap perbuatan atau kelalaian tersebut dengan maksud untuk melindungi korban kejahatan tersebut.

Sedangkan Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan yang menimbulkan penderitaan besar dan tak perlu terjadi, yaitu pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan bentuk lain dari pelecehan seksual, perbudakan, dan pengasingan, yang dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis (yang melibatkan banyak pihak) dan ditujukan kepada setiap penduduk.- mengikuti atau mendorong kebijakan Negara atau organisasi untuk melakukan serangan semacam itu. Dalam pengertian lainnya kejahatan terhadap kemanusiaan dapat diartikan sebagai setiap aksi yang tak berperikemanusiaan, yang dihasut atau dipimpin oleh pemerintah atau organisasi atau kelompok.

Jika kita lihat adanya kejahatan terhadap diri manusia dalam bentuk penganiayaan yang sering terjadi dalam rumah tangga, dilihat dari korbanannya, ternyata menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan. Meskipun harus diakui bahwa dalam tataran praktis kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ini selain dialami oleh perempuan, juga dapat dialami oleh anak laki-laki atau perempuan, dan

juga dapat dialami oleh suami. Seorang suami dimungkinkan dapat mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya kekerasan dalam bentuk psikis. Seorang isteri yang menuntut pemenuhan kebutuhan perekonomian yang terlalu tinggi kepada suami sangat memungkinkan mengakibatkan seorang suami tertekan secara psikologis.

Motif-motif utama munculnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini sering disebabkan oleh masalah seksualitas dan gender, serta adanya ketergantungan seorang perempuan terhadap pihak laki-laki dalam keluarga. Tindak kekerasan terhadap seorang perempuan dalam rumah tangga dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan yang "menyakitkan", dikarenakan tindak kekerasan tersebut terjadi tidak hanya sekali, melainkan berulang kali. Penderitaan yang dialami oleh perempuan sebagai korban tindak kekerasan tersebut akan terus berlanjut dan dialami secara terus menerus, sehingga dampaknya tidak hanya akan berakibat kepada fisik tapi juga terhadap psikis korban itu sendiri.

Apabila tindak kekerasan tersebut terjadi dan diketahui oleh anggota keluarga yang lain misalnya anak-anak dari korban, maka hal tersebut dapat berakibat pada perkembangan mentalnya yang bukan mustahil menimbulkan trauma bagi anak-anak perempuan untuk mengenal pria ketika mereka dewasa. Hal ini juga dapat berakibat buruk bagi perkembangan watak anak laki-lakinya. Dampak yang besar dari tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tersebut menuntut keseriusan negara untuk memberikan perlindungan agar tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dihindarkan.

Dilihat dari segi pengaturannya, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Tahun 2004, kasus-kasus tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk dalam delik aduan dan diselesaikan secara hukum menurut KUHP yaitu menurut pasal-pasal penganiayaan, yaitu Pasal 351 KUH sampai dengan Pasal 358 KUHP.

Kekerasan dalam rumah tangga memerlukan perhatian yang serius dalam penanganannya. Peraturan perundangan yang berlaku sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, jelas menunjukkan tidak mampu berjalan secara efektif untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dapat dianggap sebagai langkah awal dari keseriusan pemerintah untuk menangani kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Apabila ditelusuri dari ketentuan pasal-pasal penganiayaan di atas, ternyata juga masih menimbulkan kelemahan-kelemahan seperti, pengaturan mengenai derajat luka yang dapat menentukan sanksi pidana atas penganiayaan ringan, sedang, dan berat masih belum terinci secara jelas. Ketentuan yang ada hanya menggunakan indikator "timbulnya penyakit" dan "halangan menjalankan pekerjaan" untuk mengukur derajat luka. Kelemahan pengaturan seperti ini akan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terhadap kasus tindak kekerasan yang terjadi yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada putusan hakim atas kasus tersebut.

Kelemahan lainnya juga disebabkan dari bentuknya sebagai delik aduan. Artinya, kasus-kasus tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga baru dapat diproses secara hukum apabila telah dilakukan aduan kepada polisi. Tanpa adanya pengaduan, polisi tidak akan menangani kasus-kasus tindak kekerasan. Setelah mendapatkan pengaduan, polisi baru dapat bertindak dan memprosesnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang kemudian dapat diajukan ke pengadilan. Namun demikian, sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan, pihak pelapor atau korban masih mempunyai kesempatan untuk mencabut pengaduannya tersebut sehingga perkaranya tidak diajukan ke meja hijau. Pencabutan pengadilan tersebut dimungkinkan terjadi apabila kedua belah pihak melakukan perundingan aecara kekeluargaan dan saling memaafkan adanya perbuatan yang telah terjadi.

Sejauh ini polisi berpandangan bahwa polisi tidak mencampuri urusan rumah tangga

orang, walaupun ada konflik antara suami dan istri sebaiknya diselesaikan dalam lingkup rumah tangga sendiri, dan biasanya kalau tidak bisa ditangani, persoalannya diselesaikan melalui lembaga rukun tetangga dan rukun warga. Fenomena tersebut, mengakibatkan banyak kasus tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak terangkat ke permukaan dengan kata lain penyelesaiannya hanya sebatas dalam lingkup rumah tangga sendiri.

PERMASALAHAN

Untuk menghindari agar penulisan jurnal ini pembahasannya tidak terlalu jauh menyimpang dari permasalahan yang ingin dicapai, maka dalam hal ini penulis membatasi rumusan permasalahannya meliputi hal – hal sebagai berikut : Bagaimana penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan upaya alternatif sistim *Restorative Justice* ? dan apakah sistem *restorative justice* dapat berfungsi efektif dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga?

PEMBAHASAN

Secara khusus mengenai pengertian rumah tangga belum dapat ditemukan pada kultur masyarakat yang masih sangat menghormati nilai-nilai budaya, seperti pada masyarakat kita, selain dalam rumah tangga terdiri dari bapak, ibu, dan anak, dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal dan menetap. Dalam rumah tangga tersebut dapat saja tinggal pembantu yang melayani dan membantu penghuni rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga tidak memberikan pengertian secara khusus terhadap rumah tangga. Hanya saja pada pasal 2 dijelaskan lingkup rumah tangga yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Suami, Isteri, dan Anak,
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, sepersusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Undang-Undang tersebut juga menggunakan istilah keluarga, namun tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai pengertian dari keluarga. Pengertian keluarga dapat kita jumpai pada Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diartikan sebagai ;

“kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.”

Bertolak daripada pengertian kekerasan dalam rumah tangga di atas, sebagaimana tertera pada Penjelasan Umum Alinea kelima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, terlihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

Kekerasan suami terhadap istri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang timbul dari dalam maupun yang timbul dari luar. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

1. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
2. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpu pada kekuatan fisik, yaitu menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran.
3. Budaya mengondisikan perempuan atau istri tergantung kepada laki-laki atau kepada suami, khususnya secara ekonom.
4. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup karena termasuk wilayah privasi suami-isteri dan bukan sebagai persoalan social.
5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami tentang aturan mendidik istri dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami.
6. Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar. (Fathul Djannah : 1999)

Terhadap isu tentang kejahatan dengan

kekerasan ini, ada 2 (dua) hal yang perlu dijabarkan yaitu pertama apakah kekerasan itu sendiri merupakan suatu kejahatan, dan kedua apa yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan.

Persoalan pertama telah banyak dikemukakan oleh para ahli yang pada hakekatnya menekankan bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan, karena ia tergantung pada apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan tergantung pada persepsi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, apakah kelompok berdasarkan ras, agama dan ideologi. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan adalah jika kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. (Romli Atma Sasmita : 1992)

Perbuatan Kekerasan dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan merupakan perbuatan pidana. Sebab pada perbuatan kekerasan telah terpenuhi beberapa kriteria perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan pidana. Seseorang dinyatakan telah melakukan tindak pidana, apabila orang tersebut telah memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif berupa perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil dan atas perbuatan tersebut tidak terdapat alasan pembenaran, sementara unsur subjektif berupa adanya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maupun kelalaian, mampu bertanggung jawab dan atas perbuatan itu tidak ada alasan pemaaf.

Bentuk Kekerasan dalam rumah tangga secara umum menurut Moerti Hadiati Soeroso dapat dibedakan menjadi empat bagian, yakni antara lain:

- a.) Kekerasan fisik, berupa : 1) Pembunuhan; 2.) Penganiayaan; 3.) Perkosaan;
- b.) Kekerasan Non-Fisik/Psikis/Emosional, seperti : 1.) Penghinaan; 2.) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak isteri; 3.) Melarang Isteri bergaul; 4.) Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan isteri ke orangtua 5.) Akan menceraikan; 6.) Memisahkan Isteri dari anak-anaknya dan lain-lain.
- c.) Kekerasan Seksual, Meliputi : 1.) Pengisolasian isteri dari kebutuhan batinnya; 2.) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh isteri; 3.) Pemaksaan hubungan seksual ketika isteri tidak menghendaki, isteri sedang sakit, atau

sedang menstruasi; 4.) Memaksa isteri menjadi pelacur atau lain sebagainya.

- d.) Kekerasan Ekonomi berupa : 1.) Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2.) Memanfaatkan ketergantungan isteri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan isteri; 3.) Membiarkan isteri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami, misalnya memaksa isteri untuk menjadi wanita panggilan. (Moerti Hadiati Soeroso : 1997)

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
2. Kekerasan Psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004).
3. Kekerasan Seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkungan rumah tangganya dengan orang lain untuk komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
4. Penelantaran rumah tangga juga dimaksudkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangga, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya dan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). (Moerti Hadiati Soeroso : 1997)

Perempuan dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya kerap kali menjadi obyek tindakan kekerasan. Menurut Ratna Batara Munti menjelaskan bahwa kekerasan

terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk sebagaimana diringkaskan di bawah ini yaitu:

1. Kekerasan fisik langsung dalam bentuk pemukulan, pencakaran sampai pengrusakan vagina (kekerasan seksual) dan kekerasan fisik secara tidak langsung yang biasanya berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga dan lain-lain, serta berlaku kasar.
2. Kekerasan psikologis, berupa ucapan kasar, jorok, dan yang berkonotasi meremehkan dan menghina, mendiamkan, menteror baik secara langsung maupun menggunakan media tertentu, berselingkuh, dan meninggalkan pergi tanpa kejelasan dalam waktu lama dan tanpa tanggung jawab.
3. Kekerasan ekonomi, berupa tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah secara sewenang-wenang, membiarkan atau bahkan memaksa istri bekerja keras, juga tidak memberi nafkah setelah terjadi perceraian meskipun pengadilan memutuskan.
4. Gabungan dari berbagai kekerasan sebagaimana disebutkan di atas baik fisik, psikologis, maupun ekonomis. (Ratna Batara Munti :2000)

Dari keterangan tentang berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan tersebut adalah suatu tindakan yang *out of control* yang dapat menjadi kebiasaan jahat yang dapat merugikan pasangan. (Pangemaran Diana Ribka : 1998)

Pada kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga pemicu terjadinya tindak kekerasan tidak dapat diperinci satu persatu, karena timbulnya tindakan kekerasan tersebut dipengaruhi dan tergantung pada faktor tertentu dan korelasi antara pelaku dan korban. Pihak korban dapat berperan secara langsung atau tidak langsung, semuanya tergantung pada situasi dan kondisi. Faktor pencetus terjadinya kejahatan/tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak sama antara satu kasus dengan kasus lainnya.

Penanganan terhadap kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut juga sepenuhnya tergantung pada korban. Karena ada korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban karena alasan tertentu. Namun ada juga korban yang mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur hukum. Oleh

karena itu meskipun kekerasan rumah tangga merupakan masalah sosial, dimana setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan bila melapor, sepenuhnya masih tergantung pada kehendak korban. Karena dalam kenyataannya masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporannya kepolisi.

Keadilan akan terwujud apabila hukum menggunakan suatu proses yaitu peradilan, melalui sebuah lembaga yaitu pengadilan, proses peradilan dengan hukum ada suatu hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan, hukum memerlukan proses peradilan untuk mewujudkan keadilan dan sebaliknya peradilan pun akan membutuhkan hukum karena peradilan tanpa hukum tidak akan ditaati oleh masyarakat, hal itu dikarenakan :

1. Manusia tidak suka tunduk pada kemauan sewenang-wenang dari orang lain.
2. Perkembangan moral yang tertinggi pun begitu pula pengertian yang tinggi tentang peradilan tidaklah dengan sendirinya akan menjamin penyelesaian hubungan-hubungan antara manusia dan penertiban kelakuan manusia. (Marlina : 2009).

Namun terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga tidak tertutup adanya kemungkinan penyelesaian suatu sengketa atau perkara kekerasan dalam rumah tangga diluar proses pengadilan formal atau yang lebih dikenal dengan istilah *restorative justice*. *Restorative justice* sendiri bertujuan untuk sedapat mungkin mengurangi akibat yang ditimbulkan oleh perilaku kriminal, penanganan konsep ini memperhatikan dan melibatkan semua pihak yang terkena dampak, termasuk pelaku itu sendiri.

Dalam penyelesaian kasus kejahatan/tindak kekerasan dalam rumah tangga selain menempuh jalur hukum atau pengadilan, juga dapat diselesaikan melalui jalur mediasi penal antara pelaku dengan korban yang dilakukan diluar proses pengadilan, salah satunya dengan menerapkan *restorative justice*.

Menurut Daniel W. Van Ness menyatakan bahwa landasan *restorative justice theory* dapat diringkaskan dalam beberapa karakteristik :

- a. *Crime is primarily conflict between individuals resulting in injuries to victims, communities and the offenders themself; only secondary is it lawbreaking.*
- b. *The overarching aim of the criminal justice process should be to reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes.*
- c. *The criminal justice process should facilitate active participation by victims,*

offenders and their communities. It should not be dominated by government to the exclusion of others. (Daniel W. Van Ness : 1991)

Secara lebih rinci Muladi menyatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu :

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

(Muladi & Barda Nawawi Arief : 1998)

Pergeseran pemikiran kearah *restorative justice* memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukannya dengan tujuan tercapainya keadilan untuk semua pihak yang terkait dalam tindak pidana.

"*Restorative justice*" sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide

restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Penerapan *Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak yang bersengketa dalam rumah tangga. Korban dalam kekerasan rumah tangga mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan/kekerasan dalam rumah tangga yang ia (pelaku) lakukan.

Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Dengan adanya penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, maka peranan pemerintah secara substansial akan berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini sehingga tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga harus diselesaikan melalui peradilan pidana. Namun dalam penerapan *Restorative justice* didalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga sangat membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat merekonsiliasikan konflik atau permasalahan didalam rumah tangga mereka dan memperbaiki luka-luka dan kesalahan mereka.

Penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga mengembalikan konflik yang terjadi kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh korban kekerasan dalam rumah tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan "kepentingan komunitas" mereka yang memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka.

Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda

dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi.

Restorative Justice sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan menegakan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Sistem pemidanaan yang berlaku sekarang kurang sekali memperhatikan kepentingan korban, tetapi *restorative Justice* tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan, tidak kalah penting adalah mekanisme mencapai tujuan, baik secara keilmuan maupun kepentingan praktis, mekanisme sama atau bahkan dapat lebih penting daripada rumusan tujuan yang bersifat abstrak dan filosofis. Selain kepentingan korban, dalam konsep *restorative justice* menyangkut juga kepentingan pelaku dan kewajiban pelaku yaitu agar pelaku kembali menjadi warga yang bertanggung jawab baik terhadap korban, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak antara hubungan pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lainnya kadang-kadang pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan seringkali tidak mempunyai hubungan. Akan tetapi pada kekerasan dalam rumah tangga pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu perkawinan (suami-isteri), hubungan darah antara orang tua, anak, dan kemenakan, atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu permasalahan yang tidak sederhana, melainkan mencakup sebuah persoalan yang cukup kompleks, baik dari spesifikasi yuridis maupun non yuridis, seperti spesifikasi jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan, para pelaku kekerasan dalam rumah tangga, latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta dampak negatif yang ditimbulkan dalam masyarakat. Setiap orang berhak atas adanya rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Terjadinya tindak kekerasan rumah tangga pada seseorang dalam hal ini korban pada kekerasan dalam rumah tangga, akan menyebabkan rasa tidak nyaman

bagi orang (korban kekerasan dalam rumah tangga) tersebut. Oleh karena itu perlu adanya jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari adanya rasa takut bahwa sesuatu hal akan terjadi pada dirinya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dan ancaman ketakutan bagi korban yang mengalami kekerasan tersebut, oleh karena itu perlu adanya suatu cara untuk menyelesaikan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban selain harus dengan menempuh jalur hukum, juga dapat dilakukan dengan penyelesaian diluar proses pengadilan yakni dengan menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara pelaku dan korban. *Restorative justice* lebih menekankan pada adanya perdamaian antara pelaku dan korban untuk tidak hanya melihat sengketa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sebagai suatu pidana yang harus diselesaikan melalui jalur hukum (*penal*) akan tetapi lebih menekankan kepada dampak dari penyelesaian perkara atau sengketa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang lebih baik dengan cara pendekatan antara pelaku dan korban untuk saling berdamai, memaafkan satu dengan lainnya dan memperbaiki kembali kehidupan rumah tangga mereka kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel W. Van Ness, *Restorative justice and International Human Rights, Restorative Justice: International Perspective*, edited by Burt Galaway and Joe Hudson, Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland.1991.
- Fathul Djannah., “ *Kekerasan Terhadap Istri*,” Penerbit : LKiS, Yogyakarta,1999.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep diversi dan restorative justice*, Refika Aditama, 2009,.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Sosiologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, “*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*,” PT Alumni Bandung. 1998.
- Pangemaran diana ribka, “*Tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga*”, Jakarta:program studi kajian wanita program pasca sarjana UI,1998, hal 78
- ALUMNI, Bandung, 1998, hlm. 95.
- Ratna batara munti, *Advokasi legislatif*

untuk perempuan: sosialisasi masalah dan Draft RKUHP tentang KDRT, Jakarta: LBH APIK ,2000.

- Romli Atma Sasmita, “ *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*”, Penerbit: PT. Rapika Aditama, bandung, 1992.